



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : H. Ngati Idris Alias H. Ngati Bin Nohong |
| 2. Tempat lahir | : Buae Kab. Sidrap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 tahun/13 Juli 1959 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Kampung Dare Desa Takkalasi Kec.
Maritengngae Kab. Sidrap |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pensiunan |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/16/II/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., Mutiya Baharuddin, S.H., Nasrun, S.E., S.H., A.Syaiful P. Parawansah, S.H., dan Irwan, S.H., masing-masing Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Kantor Hukum "HAMIDAH T, S.Pd., S.H., & PARTNERS" di Jalan Mojong Lorong 4 Nomor 3 Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan nomor 105/SK/V/2024/PN Sdr tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. NGATI IDRIS Alias H. NGATI Bin NOHONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. NGATI IDRIS Alias H. NGATI Bin NOHONG selama **9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna dasar hitam bermotif kartun mickey mouse
 - 2) 1 (satu) buah lembar miniset anak berwarna krem dengan gambar kartun

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa telah berusia lanjut sehingga kiranya setelah menjalani pidana masih ada waktu untuk berkumpul dengan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa dia terdakwa H. NGATI IDRIS Alias H. NGATI Bin NOHONG, pada sekitar tahun 2023 hingga terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun II Pabberesseng Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana terdakwa merupakan ayah sambung/Wali dari anak korban yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa anak korban XXXXX mengalami pencabulan sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah dan 5 (lima) Kali di kebun, yakni :

- Kejadian pertama, anak korban XXXXX sudah lupa tanggalnya. Hanya yang anak korban XXXXX ingat adalah anak korban XXXXX duduk di kelas VI SD atau sekitar tahun 2023. Awalnya anak korban XXXXX di suruh oleh saksi HASNI untuk mengantar siang untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS. Kemudian anak korban XXXXX dipanggil oleh Terdakwa H. NGATI IDRIS lalu anak korban XXXXX di suruh untuk duduk. Kemudian anak korban XXXXX di suruh baring oleh Terdakwa H. NGATI IDRIS, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celana anak korban XXXXX, setelah itu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian kedua, anak korban XXXXX pulang sekolah dan saksi HASNI sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX dan menyuruh anak korban XXXXX untuk memasak indomie. Setelah itu menyuruh anak korban XXXXX untuk mengantarnya ke kamar, kemudian mengatakan kepada anak korban XXXXX yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Duduk dulu di sini." Lalu mengangkat anak korban XXXXX ke kasur, kemudian membuka celananya dan celana anak korban XXXXX. lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian ketiga, Sepulang sekolah anak korban XXXXX akan buang air besar. Awalnya anak korban XXXXX meminta sepupu anak korban XXXXX yang bernama ZAHRA untuk menemani anak korban XXXXX untuk ke bawah namun Sdri. ZAHRA menolak sehingga anak korban XXXXX turun sendiri. Pada saat itu, Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang memberi makan pada ayam. Kemudian pada saat anak korban XXXXX telah selesai buang air besar, Terdakwa H. NGATI IDRIS juga masuk ke dalam WC. Pada saat itu anak korban XXXXX belum sempat mengenakan celana anak korban XXXXX, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian keempat, sekitar pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa H. NGATI IDRIS mengajarkan kepada anak korban XXXXX mengendarai sepeda motor. Kondisi memang sudah mulai gelap, Terdakwa H. NGATI IDRIS membelokkan motor ke Jalan tani kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS menurunkan celananya hingga lutut kemudian membuka celana anak korban XXXXX lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian kelima, pada saat anak korban XXXXX dan Terdakwa H. NGATI IDRIS pulang dari desa buae untuk memasang gigi palsu untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS, Lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS di jalan tani, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celana anak korban XXXXX kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS juga membuka celananya.lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian keenam, pada saat Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang memompa air untuk kebun. Pada saat sungai mulai kering, terdapat ikan sehingga Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX untuk menangkap ikan. Anak korban XXXXX lalu memanggil Sdra. SELLI dan Sdra. IBRAHIM untuk menemani menangkap ikan. Pada saat bensin pompa habis, anak korban XXXXX bersama dengan Terdakwa H. NGATI IDRIS ke rumah untuk mengambil bensin, kebetulan saksi HASNI sedang tidak berada di rumah. Kemudian, Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX ke kamar, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya dan membuka celana yang anak korban XXXXX gunakan. Pada saat itu anak korban XXXXX sempat menangis, namun Terdakwa H. NGATI IDRIS mengatakan kepada anak korban XXXXX yang artinya dalam bahasa Indonesia, "JANGAN MENANGIS, NANTI ADA YANG DENGAR." lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).
- Kejadian ketujuh, Pada saat pagi-pagi saksi HASNI pergi ke kebun untuk menabur pupuk pada tanaman Jagung. Terdakwa H. NGATI IDRIS lalu datang untuk membangunkan anak korban XXXXX, kemudian anak korban XXXXX pindah ke depan Televisi, lalu terdakwa H. NGATI IDRIS datang membuka celana anak korban XXXXX. Setelah itu terdakwa H. NGATI IDRIS juga membuka celananya menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga mengeluarkan cairan bening (Sperma) yang dibuang ke Kasur.
- Kejadian kedelapan terjadi di kebun. Awalnya anak korban XXXXX baru pulang dari mengaji kemudian anak korban XXXXX di minta oleh saksi HASNI untuk mengantar makanan untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS. Sesampainya di kebun Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang mencangkul di bawah pohon, dan anak korban XXXXX akan mengambil bahan sayuran berupa kangkung. Kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS mengatakan kepada anak korban XXXXX agar menunggu karena akan di berikan buah semangka. Lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya lalu membuka celana anak korban XXXXX. lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga anak korban XXXXX menangis.
- Kejadian kesembilan, yakni anak korban XXXXX pulang dari acara lomba mendongeng sementara saksi HASNI akan pergi ke pengantin. Pada saat anak korban XXXXX sampai di rumah, di rumah sedang tidak ada

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa H. NGATI IDRIS juga tiba di rumah. Lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menanyakan hasil lomba dan anak korban XXXXX menjawab bahwa anak korban XXXXX juara 1 sehingga Terdakwa H. NGATI IDRIS memberikan anak korban XXXXX uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX kemudian membuka celana anak korban XXXXX dan membuka celananya. lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga anak korban XXXXX menangis.

- Kejadian kesepuluh, terjadi pada saat saksi HASNI sementara ke Makassar. Lalu anak Terdakwa H. NGATI IDRIS yang kembar datang ke rumah membicarakan masalah motor. Pada saat Kembar e pulang, Terdakwa H. NGATI IDRIS melakukan pencabulan kepada anak korban XXXXX. Tidak lama kemudian, Kembar e kembali ke rumah menanyakan masalah Spion, Setelah kembar'e pulang, pada saat itulah terjadi kejadian ke Sebelas, Terdakwa H. NGATI IDRIS Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga anak korban XXXXX menangis.

- Kejadian ke dua belas, yakni saksi HASNI masih berada dikota Makassar. Awalnya anak korban XXXXX diminta untuk membuat kopi, lalu anak korban XXXXX dan Terdakwa H. NGATI IDRIS makan malam bersama. Kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS mengaji di dalam kamar, setelah itu Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX dengan alasan mengajak anak korban XXXXX untuk Shalat berjamaah. Pada saat tiba di kamar Terdakwa H. NGATI IDRIS, Terdakwa H. NGATI IDRIS malah membuka celana anak korban XXXXX dan membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian ketiga belas, yakni pada saat anak korban XXXXX diminta oleh saksi HASNI untuk mengantar makanan untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS. Pada saat tiba anak korban XXXXX melihat Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang mencangkul. Kemudian anak korban XXXXX meletakkan makanan itu dan berusaha untuk mengendap-endap pulang. Karena terlihat oleh Terdakwa H. NGATI IDRIS, anak korban XXXXX di panggil untuk kembali. Anak korban XXXXX lalu mengatakan bahwa saksi HASNI menunggu sehingga Terdakwa H. NGATI IDRIS hanya mencium bibir anak korban XXXXX lalu menyuruh anak korban XXXXX untuk pulang.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian keempat belas terjadi di rumah sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa H. NGATI IDRIS tertangkap tangan melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXX. Pada saat itu, saksi HASNI sedang berada di rumah nenek. Awalnya Terdakwa H. NGATI IDRIS menyuruh anak korban XXXXX untuk memasak mie, kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS memakan mie tersebut. Setelah itu, Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina), namun pada saat itu hampir tertangkap tangan oleh saksi HASNI tapi Terdakwa H. NGATI IDRIS segera berlari ke dalam. Karena anak korban XXXXX sedang menangis, saksi HASNI menanyakan penyebab anak korban XXXXX menangis, namun anak korban XXXXX menjawab bahwa anak korban XXXXX menangis karena gigi anak korban XXXXX tercabut.
- Kejadian limabelas yakni hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 adalah sekitar pukul 13.00 wita pada saat itu Anak Saksi korban XXXXX baru pulang dari mengaji, namun baju yang Anak Saksi korban XXXXX gunakan basah karena kehujanan sehingga Anak Saksi korban XXXXX disuruh oleh ibunya yakni saksi HASNI lagi untuk mengganti baju. Adapun baju yang Anak Saksi korban XXXXX gunakan pada saat itu yaitu berjenis mini set warna krem dan celana Panjang. Kemudian Anak Saksi korban XXXXX pergi membaca/belajar dekat kasur, sementara saksi HASNI turun dari rumah untuk menadah air hujan, kemudian terdakwa H. NGATI IDRIS Sedang memperbaiki tempat parkir mobil. Tidak lama kemudian, terdakwa H. NGATI IDRIS naik ke rumah dan langsung menuju ke arah Anak Saksi korban XXXXX lalu langsung mengangkat Anak Saksi korban XXXXX menuju ke kasur kemudian mengatakan yang artinya dalam bahasa Indonesia "KENAPA INI ?" dan dijawab oleh terdakwa H. NGATI IDRIS "AYO KE KASUR, TIDAK ADA I MAMA, PERGI RUMAHNYA NENEK", pada saat terdakwa H. NGATI IDRIS mengangkat Anak Saksi korban XXXXX sampai di Kasur, Anak Saksi korban XXXXX sempat memegang meja belajar, namun pegangan Anak Saksi korban XXXXX terlepas. Setelah Anak Saksi korban XXXXX diletakkan oleh terdakwa H. NGATI IDRIS, Anak Saksi korban XXXXX mengatakan dengan nada tinggi kepada terdakwa H. NGATI IDRIS yang artinya dalam Bahasa Indonesia, "JANGAN PAK AJI, JANGAN....." kemudian terdakwa H. NGATI IDRIS mengatakan kepada Anak Saksi korban XXXXX "JANGAN RIBUT, NA DENGAR I NANTI ORANG", kemudian terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celana yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan kemudian membuka celana yang Anak Saksi korban XXXXX gunakan lalu mengoleskan air liur ke alat kelamin terdakwa H. NGATI IDRIS kemudian alat kelamin terdakwa H. NGATI IDRIS di gosokkan ke alat kelamin (Vagina) Anak Saksi korban XXXXX sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu belum mengeluarkan air mani, disaat yang bersamaan ibu korban yakni saksi HASNI yang juga merupakan Istri dari terdakwa mendengar suara anak korban dari bawah rumah sehingga saksi HASNI segera naik ketas rumah menuju kamar anak korban dan saksi mendapati terdakwa sedang menggosok gosokkan alat kelaminnya ke vagina anak korban, , Pada saat itu saksi HASNI mengatakan "ASTAGA, MAGAITAPAKKOERO ANAKKU KASI", ANAKTA'TO TU" yang artinya "ASTAGA KENAPA KITA KASIH BEGITU ANAKKU, ANAKTA'JUGA ITU" lalu terdakwa H. NGATI mengatakan "ASETANG-SETANGANGNA" yang artinya "SAYA KEMASUKAN SETAN" lalu dijawab oleh ibu Anak Saksi korban XXXXX, "TANIA ASETANG-SETANGENG ITU" yang artinya "BUKAN KEMASUKAN SETAN ITU" kemudian saksi HASNI mengusir terdakwa H. NGATI IDRIS.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. NGATI IDRIS, anak korban XXXXX sering melamun, menjadi pendiam, dan beberapa hari tidak masuk sekolah karena malu dengan kejadian yang dialaminya.

Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 11 tahun sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor:7372-LU-19072013-0032, Tanggal 21 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare DRS. MUHAMMAD SAFRI, dijelaskan di Parepare pada tanggal 31 Juli 2012 telah lahir AMELIA RAHMADANI anak ketujuh , perempuan dari Ayah LABEDDU Dan Ibu HASNI.

Bahwa terdakwa merupakan ayah sambung dari anak korban, dimana terdakwa telah menikah dengan ibu korban pada tanggal 04 Desember 2021 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor: 320/05/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah H. NURDIN S.AG.M.SOS, dan tinggal serumah dengan anak korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa H. NGATI IDRIS Alias H. NGATI Bin NOHONG, pada sekitar tahun 2023 hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun II Pabberesseng Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa anak korban XXXXX mengalami pencabulan sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah dan 5 (lima) Kali di kebun, yakni:

- Kejadian pertama, anak korban XXXXX sudah lupa tanggalnya. Hanya yang anak korban XXXXX ingat adalah anak korban XXXXX duduk di kelas VI SD atau sekitar tahun 2023. Awalnya anak korban XXXXX di suruh oleh saksi HASNI untuk mengantar siang untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS. Kemudian anak korban XXXXX dipanggil oleh Terdakwa H. NGATI IDRIS lalu anak korban XXXXX di suruh untuk duduk. Kemudian anak korban XXXXX di suruh baring oleh Terdakwa H. NGATI IDRIS, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celana anak korban XXXXX, setelah itu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).
- Kejadian kedua, anak korban XXXXX pulang sekolah dan saksi HASNI sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX dan menyuruh anak korban XXXXX untuk memasak indomie. Setelah itu menyuruh anak korban XXXXX untuk mengantarnya ke kamar, kemudian mengatakan kepada anak korban XXXXX yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Duduk dulu di sini." Lalu mengangkat anak korban XXXXX ke kasur, kemudian membuka celananya dan celana anak korban XXXXX. lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).
- Kejadian ketiga, Sepulang sekolah anak korban XXXXX akan buang air besar. Awalnya anak korban XXXXX meminta sepupu anak korban XXXXX yang bernama ZAHRA untuk menemani anak korban XXXXX untuk ke bawah namun Sdri. ZAHRA menolak sehingga anak korban XXXXX turun

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Pada saat itu, Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang memberi makan pada ayam. Kemudian pada saat anak korban XXXXX telah selesai buang air besar, Terdakwa H. NGATI IDRIS juga masuk ke dalam WC. Pada saat itu anak korban XXXXX belum sempat mengenakan celana anak korban XXXXX, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian keempat, sekitar pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa H. NGATI IDRIS mengajarkan kepada anak korban XXXXX mengendarai sepeda motor. Kondisi memang sudah mulai gelap, Terdakwa H. NGATI IDRIS membelokkan motor ke Jalan tani kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS menurunkan celananya hingga lutut kemudian membuka celana anak korban XXXXX lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian kelima, pada saat anak korban XXXXX dan Terdakwa H. NGATI IDRIS pulang dari desa buae untuk memasang gigi palsu untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS, Lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS di jalan tani, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celana anak korban XXXXX kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS juga membuka celananya.lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian keenam, pada saat Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang memompa air untuk kebun. Pada saat sungai mulai kering, terdapat ikan sehingga Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX untuk menangkap ikan. Anak korban XXXXX lalu memanggil Sdra. SELLI dan Sdra. IBRAHIM untuk menemani menangkap ikan. Pada saat bensin pompa habis, anak korban XXXXX bersama dengan Terdakwa H. NGATI IDRIS ke rumah untuk mengambil bensin, kebetulan saksi HASNI sedang tidak berada di rumah. Kemudian, Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX ke kamar, lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya dan membuka celana yang anak korban XXXXX gunakan. Pada saat itu anak korban XXXXX sempat menangis, namun Terdakwa H. NGATI IDRIS mengatakan kepada anak korban XXXXX yang artinya dalam bahasa Indonesia, "JANGAN MENANGIS, NANTI ADA YANG DENGAR." lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian ketujuh, Pada saat pagi-pagi saksi HASNI pergi ke kebun untuk menabur pupuk pada tanaman Jagung. Terdakwa H. NGATI IDRIS lalu datang untuk membangunkan anak korban XXXXX, kemudian anak korban XXXXX pindah ke depan Televisi, lalu terdakwa H. NGATI IDRIS datang membuka celana anak korban XXXXX. Setelah itu terdakwa H. NGATI IDRIS juga membuka celananya menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga mengeluarkan cairan bening (Sperma) yang dibuang ke Kasur.
- Kejadian kedelapan terjadi di kebun. Awalnya anak korban XXXXX baru pulang dari mengaji kemudian anak korban XXXXX di minta oleh saksi HASNI untuk mengantar makanan untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS. Sesampainya di kebun Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang mencangkul di bawah pohon, dan anak korban XXXXX akan mengambil bahan sayuran berupa kangkung. Kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS mengatakan kepada anak korban XXXXX agar menunggu karena akan di berikan buah semangka. Lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celananya lalu membuka celana anak korban XXXXX. lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga anak korban XXXXX menangis.
- Kejadian kesembilan, yakni anak korban XXXXX pulang dari acara lomba mendongeng sementara saksi HASNI akan pergi ke pengantin. Pada saat anak korban XXXXX sampai di rumah, di rumah sedang tidak ada orang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa H. NGATI IDRIS juga tiba di rumah. Lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menanyakan hasil lomba dan anak korban XXXXX menjawab bahwa anak korban XXXXX juara 1 sehingga Terdakwa H. NGATI IDRIS memberikan anak korban XXXXX uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX kemudian membuka celana anak korban XXXXX dan membuka celananya. lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga anak korban XXXXX menangis.
- Kejadian kesepuluh, terjadi pada saat saksi HASNI sementara ke Makassar. Lalu anak Terdakwa H. NGATI IDRIS yang kembar datang ke rumah membicarakan masalah motor. Pada saat Kembar e pulang, Terdakwa H. NGATI IDRIS melakukan pencabulan kepada anak korban XXXXX. Tidak lama kemudian, Kembar e kembali ke rumah menanyakan masalah Spion, Setelah kembar'e pulang, pada saat itulah terjadi kejadian

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sebelas, Terdakwa H. NGATI IDRIS Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina) hingga anak korban XXXXX menangis.

- Kejadian ke dua belas, yakni saksi HASNI masih berada dikota Makassar. Awalnya anak korban XXXXX diminta untuk membuat kopi, lalu anak korban XXXXX dan Terdakwa H. NGATI IDRIS makan malam bersama. Kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS mengaji di dalam kamar, setelah itu Terdakwa H. NGATI IDRIS memanggil anak korban XXXXX dengan alasan mengajak anak korban XXXXX untuk Shalat berjamaah. Pada saat tiba di kamar Terdakwa H. NGATI IDRIS, Terdakwa H. NGATI IDRIS malah membuka celana anak korban XXXXX dan membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina).

- Kejadian ketiga belas, yakni pada saat anak korban XXXXX diminta oleh saksi HASNI untuk mengantar makanan untuk Terdakwa H. NGATI IDRIS. Pada saat tiba anak korban XXXXX melihat Terdakwa H. NGATI IDRIS sedang mencangkul. Kemudian anak korban XXXXX meletakkan makanan itu dan berusaha untuk mengendap-endap pulang. Karena terlihat oleh Terdakwa H. NGATI IDRIS, anak korban XXXXX di panggil untuk kembali. Anak korban XXXXX lalu mengatakan bahwa saksi HASNI menunggu sehingga Terdakwa H. NGATI IDRIS hanya mencium bibir anak korban XXXXX lalu menyuruh anak korban XXXXX untuk pulang.

- Kejadian keempat belas terjadi di rumah sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa H. NGATI IDRIS tertangkap tangan melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXX. Pada saat itu, saksi HASNI sedang berada di rumah nenek. Awalnya Terdakwa H. NGATI IDRIS menyuruh anak korban XXXXX untuk memasak mie, kemudian Terdakwa H. NGATI IDRIS memakan mie tersebut. Setelah itu, Terdakwa H. NGATI IDRIS menggosokkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban XXXXX (Vagina), namun pada saat itu hampir tertangkap tangan oleh saksi HASNI tapi Terdakwa H. NGATI IDRIS segera berlari ke dalam. Karena anak korban XXXXX sedang menangis, saksi HASNI menanyakan penyebab anak korban XXXXX menangis, namun anak korban XXXXX menjawab bahwa anak korban XXXXX menangis karena gigi anak korban XXXXX tercabut.

- Kejadian limabelas yakni hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 adalah sekitar pukul 13.00 wita pada saat itu Anak Saksi korban XXXXX baru

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari mengaji, namun baju yang Anak Saksi korban XXXXX gunakan basah karena hujan sehingga Anak Saksi korban XXXXX disuruh oleh ibunya yakni saksi HASNI lagi untuk mengganti baju. Adapun baju yang Anak Saksi korban XXXXX gunakan pada saat itu yaitu berjenis mini set warna krem dan celana Panjang. Kemudian Anak Saksi korban XXXXX pergi membaca/belajar dekat kasur, sementara saksi HASNI turun dari rumah untuk menadah air hujan, kemudian terdakwa H. NGATI IDRIS Sedang memperbaiki tempat parkir mobil. Tidak lama kemudian, terdakwa H. NGATI IDRIS naik ke rumah dan langsung menuju ke arah Anak Saksi korban XXXXX lalu langsung mengangkat Anak Saksi korban XXXXX menuju ke kasur kemudian mengatakan yang artinya dalam bahasa Indonesia "KENAPA INI ?" dan dijawab oleh terdakwa H. NGATI IDRIS "AYO KE KASUR, TIDAK ADA I MAMA, PERGI RUMAHNYA NENEK", pada saat terdakwa H. NGATI IDRIS mengangkat Anak Saksi korban XXXXX sampai di Kasur, Anak Saksi korban XXXXX sempat memegang meja belajar, namun pegangan Anak Saksi korban XXXXX terlepas. Setelah Anak Saksi korban XXXXX diletakkan oleh terdakwa H. NGATI IDRIS, Anak Saksi korban XXXXX mengatakan dengan nada tinggi kepada terdakwa H. NGATI IDRIS yang artinya dalam Bahasa Indonesia, "JANGAN PAK AJI, JANGAN....." kemudian terdakwa H. NGATI IDRIS mengatakan kepada Anak Saksi korban XXXXX "JANGAN RIBUT, NA DENGAR I NANTI ORANG", kemudian terdakwa H. NGATI IDRIS membuka celana yang digunakan kemudian membuka celana yang Anak Saksi korban XXXXX gunakan lalu mengoleskan air liur ke alat kelamin terdakwa H. NGATI IDRIS kemudian alat kelamin terdakwa H. NGATI IDRIS di gosokkan ke alat kelamin (Vagina) Anak Saksi korban XXXXX sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu belum mengeluarkan air mani, disaat yang bersamaan ibu korban yakni saksi HASNI yang juga merupakan Istri dari terdakwa mendengar suara anak korban dari bawah rumah sehingga saksi HASNI segera naik ketas rumah menuju kamar anak korban dan saksi mendapati terdakwa sedang menggosok gosokkan alat kelaminnya ke vagina anak korban, , Pada saat itu saksi HASNI mengatakan "ASTAGA, MAGAITAPAKKOERO ANAKKU KASI", ANAKTA'TO TU" yang artinya "ASTAGA KENAPA KITA KASIH BEGITU ANAKKU, ANAKTA'JUGA ITU" lalu terdakwa H. NGATI mengatakan "ASETANG-SETANGANGNA" yang artinya "SAYA KEMASUKAN SETAN" lalu dijawab oleh ibu Anak Saksi korban XXXXX, "TANIA ASETANG-SETANGENG ITU" yang artinya "BUKAN

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMASUKAN SETAN ITU" kemudian saksi HASNI mengusir terdakwa H. NGATI IDRIS.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. NGATI IDRIS, anak korban XXXXX sering melamun, menjadi pendiam, dan beberapa hari tidak masuk sekolah karena malu dengan kejadian yang dialaminya.

Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 11 tahun sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor:7372-LU-19072013-0032, Tanggal 21 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare DRS. MUHAMMAD SAFRI, dijelaskan di Parepare pada tanggal 31 Juli 2012 telah lahir AMELIA RAHMADANI anak ketujuh, perempuan dari Ayah LABEDDU Dan Ibu HASNI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.Jo pasal 64 ayat (1) KUHPIdana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXXXXXXXXXX tanpa disumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi di rumah Anak Saksi yang terletak di Dusun II Paberesseng Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap pada siang dan sore hari namun Anak Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yakni awalnya Anak Saksi pulang dari belajar mengaji dalam keadaan basah karena kehujanan lalu Saksi Hasni, ibu Anak Saksi yang sedang berada di bawah rumah menadah air hujan memerintahkan Anak Saksi untuk mengganti baju sehingga Anak Saksi naik ke rumah. Kemudian datang Terdakwa mengangkat Anak Saksi ke kasur yang berada dalam kamar lalu membuka celana Anak Saksi dan menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi sehingga Saksi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis. Selanjutnya datang ibu Anak Saksi dan histeris melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa rumah Anak Saksi hanya memiliki 1 (satu) buah kamar, sehari-hari Anak Saksi yang tidur dalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa dan Ibu Anak Saksi tidur di depan televisi;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi baik itu di rumah maupun di kebun. Anak Saksi memperkirakan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut 10 (sepuluh) kali di rumah dan 5 (lima) kali di kebun ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi di kebun pada saat Anak Saksi masih bersekolah kelas 5. Pada saat itu ibu Anak Saksi memerintahkan Anak Saksi untuk mengantarkan makanan untuk Terdakwa yang bekerja di kebun lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi ke bawah pohon dan Terdakwa membuka celana Anak Saksi lalu menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menyampaikan jika Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah atau memukul Anak Saksi pada saat akan melakukan perbuatan cabul tersebut namun mengancam akan meninggalkan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan hanya mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa kesakitan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi namun Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul tersebut hingga mengeluarkan sperma di atas Kasur lalu Terdakwa segera membersihkannya;
- Bahwa Anak Saksi masih mengingat setiap kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tersebut yakni Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi di bawah pohon yang berada di kebun saat Anak Saksi mengantarkan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan untuk Terdakwa, Terdakwa juga pernah memerintakan Anak Saksi untuk memasak mie pada saat ibu Anak Saksi tidak di rumah lalu saat Anak Saksi mengantarkan mie tersebut ke kamar, Terdakwa mengangkat Anak Saksi ke kasur dan membuka celana Anak Saksi kemudian mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa pernah ikut masuk ke dalam kamar mandi pada saat Anak Saksi selesai buang air besar dan belum sempat memakai celana lalu Terdakwa mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi pada saat itu Zahra sepupu Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi, Terdakwa juga pernah mengajar Anak Saksi mengendarai sepeda motor namun pada saat hari mulai gelap Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membuka celana Anak Saksi dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah berhenti di pinggir jalan sepulang dari memasang gigi palsu bersama Anak Saksi kemudian membuka celana Anak Saksi dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah memanggil Anak Saksi untuk menangkap ikan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang mengambil bensin di rumah lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi ke kamar dan membuka celana Anak Saksi dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah membangunkan Anak Saksi untuk pindah ke depan televisi pada saat ibu Anak Saksi sedang pergi menabur pupuk di kebun kemudian membuka celana Anak Saksi dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di kasur;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tersebut, Anak Saksi selalu menangis ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa karena Anak Saksi merasa takut;
- Bahwa Terdakwa dan ibu Anak Saksi menikah pada saat Anak Saksi besekolah kelas 4 (empat) namun Anak Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa setelah menikah dengan ibu Anak Saksi namun Anak Saksi baru merasa akrab dengan Terdakwa agak lama setelah pernikahan tersebut

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menggendong atau mencium Anak Saksi sebelum kejadian tersebut namun Anak Saksi tidak merasa takut karena Anak Saksi menganggap Terdakwa sebagai ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa saat ini bahkan Anak Saksi merasa takut jika ibu Anak Saksi menikah lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tersebut karena takut sehingga Anak Saksi hanya menangis;
- Bahwa Ibu Anak Saksi pernah curiga kepada Anak Saksi karena baju bagian belakang Anak Saksi kotor ketika pulang dari mengantar makanan untuk Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah 1 (satu) kali melihat penis Terdakwa;
- Bahwa penis Terdakwa tidak dalam keadaan keras setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh vagina Anak Saksi menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui jika ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain setelah kejadian;
- Bahwa Anak Saksi 3 (tiga) orang bersaudara kandung semuanya perempuan, yang pertama tamat SMA, yang kedua masih bersekolah SMA dan Anak Saksi sebagai anak bungsu. Anak Saksi juga mempunyai saudara lain namun tidak seayah;
- Bahwa Anak Saksi pernah bercerita kepada kakak-kakak Anak Saksi terkait kejadian tersebut dan kakak-kakak Anak Saksi hanya menengis. Kakak-kakak Anak Saksi tidak pernah mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi karena menurut Terdakwa hanya Anak Saksi yang paling cantik dari semua kakak-kakak Anak Saksi;
- Bahwa dahulu Anak Saksi bersekolah kelas 6 SD namun setelah kejadian Anak Saksi memutuskan tidak bersekolah karena teman-teman Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut sehingga Anak Saksi mengalami perundungan di sekolah yang membuat Anak Saksi selalu menangis;
- Bahwa Anak Saksi masih ingin bersekolah di pesantren;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa celana panjang berwarna dasar hitam bermotif kartun Mickey Mouse dan miniset anak berwarna krem dengan gambar kartun milik Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi di kamar pada rumah Anak Saksi kemudian ibu Anak Saksi melihat dan histeris sehingga Terdakwa berhenti dan mengaku khilaf;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketua kelas Anak Saksi mendengar cerita kejadian tersebut dari ibunya;
- Bahwa Anak Saksi mulai bermain bersama teman-teman Anak Saksi di sekitar rumah sebelumnya Anak Saksi hanya tinggal di rumah karena malu;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan dan hanya bertanda tangan pada saat diambil keterangan di kantor polisi;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Anak Saksi dan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui terkait santunan biaya Pendidikan untuk Anak Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa benar tanda tangan pada Surat Pernyataan Keluarga Korban merupakan tanda tangan Anak Saksi, Anak Saksi bertanda tangan setelah ibu Anak Saksi membacanya di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasni Alias Isenni Binti Lamani dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXXX yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi di Dusun II Paberesseng Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama Terdakwa berada di bawah rumah untuk menadah air hujan kemudian datang Anak Saksi XXXXX pulang dari belajar mengaji dalam keadaan basah kehujanan sehingga Saksi memerintahkan Anak Saksi XXXXX

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk naik ke rumah mengganti baju. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Anak Saksi XXXXX menangis dan berkata, "jangan Pak Aji, jangan Pak Aji." kemudian Saksi naik ke rumah dengan berjalan pelan-pelan lalu Saksi melihat Terdakwa tanpa celana memegang penisnya dan menggosok-gosokkan pada vagina Anak Saksi XXXXX dimana Anak Saksi XXXXX dalam posisi terlentang di atas Kasur sehingga Saksi berteriak histeris lalu Terdakwa berhenti dan berbalik marah kepada Saksi dengan mengatakan jika Terdakwa khilaf seperti kemasukan setan kemudian Terdakwa mengancam Saksi akan meminum racun sehingga Saksi mengusir Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi akan meminum racun jika sedang marah namun Terdakwa tidak betul-betul meminum racun tersebut dan hanya menyiramkan racun tersebut ke badan Terdakwa;

- Bahwa teman-teman Anak Saksi XXXXX mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa sering datang ke kampung Saksi mengamuk sehingga orang sekitar mendengar kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tinggal bertiga dengan Terdakwa dan Anak Saksi XXXXX;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX namun menurut cerita Anak Saksi XXXXX, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX sebanyak 15 (lima belas) kali;

- Bahwa Terdakwa sering berhubungan badan dengan Saksi namun penis Terdakwa tidak pernah keras;

- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan keluarga korban karena banyak keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi menyampaikan jika Terdakwa tetap akan dihukum akibat perbuatannya namun keluarga Terdakwa meminta Saksi menandatangani surat pernyataan untuk keringanan hukuman;

- Bahwa Saksi membaca surat pernyataan tersebut sebelum membubuhkan tanda tangan namun tidak mengerti maksudnya;

- Bahwa Saksi belum menerima uang dari Terdakwa sebagai bentuk rehabilitasi dan untuk pendidikan Anak Saksi XXXXX, Terdakwa hanya menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp86.000.000,00

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam juta rupiah) setelah uang tersebut dibayarkan oleh orang-orang yang meminjam uang tersebut;

- Bahwa keluarga Terdakwa yang membuat surat pernyataan keluarga korban tersebut, Saksi hanya diminta untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum hari pernikahan;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa memberikan rumah kayu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang didirikan di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sepakat dengan nominal yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagai bentuk rehabilitasi dan untuk pendidikan Anak Saksi XXXXX meskipun menurut Saksi hal tersebut tidak sepadan;
- Bahwa Terdakwa diamankan sebulan setelah kejadian tersebut karena awalnya Saksi berencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan agar tidak diketahui orang banyak namun Terdakwa selalu datang marah-marah ke rumah Saksi sehingga Saksi memutuskan untuk melaporkan perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXXX kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di kebun;
- Bahwa ayah kandung Anak Saksi XXXXX mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi Muliana dan ayah kandung Anak Saksi XXXXX tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi dan Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal serupa dengan anak-anak Saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi belum menerima sama sekali uang yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagai bentuk rehabilitasi dan untuk pendidikan Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa tidak benar pernyataan Saksi pada poin 4 Surat Pernyataan Keluarga Korban jika Terdakwa mengalami pikun sehingga terkadang melakukan hal-hal yang diluar nalar. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pikun dan masih dalam keadaan normal bahkan menurut Saksi, Terdakwa juga tidak mengalami kelainan seksual;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa memiliki beberapa usaha antara lain jual beli dan kredit sepeda motor, menjual bibit jagung dan racun hama serta Terdakwa meminjamkan sejumlah uang kepada petani-petani desa sebagai modal;
- Bahwa benar poin 3 dalam surat pernyataan keluarga korban jika uang yang dijanjikan kepada Saksi sebagai bentuk rehabilitasi dan untuk pendidikan Anak Saksi XXXXX merupakan uang pinjaman petani-petani Desa Pabbaresseng;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan penagihan terhadap pinjaman tersebut namun sebelumnya Saksi pernah ikut melakukan penagihan kepada petani-petani Desa Pabbaresseng tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko ataupun gudang dalam menjalankan usaha-usahanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha-usahanya tersebut selama setahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber modal usaha yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga terhadap sikap Terdakwa kepada Anak Saksi XXXXX karena Saksi menyangka jika Terdakwa memperlakukan Anak Saksi XXXXX seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah curiga terhadap Anak Saksi XXXXX karena Anak Saksi XXXXX sering pulang dalam keadaan baju bagian belakang kotor namun jika Saksi menanyakan perihal tersebut, Anak Saksi XXXXX menyampaikan jika jatuh atau bermain berguling-guling di kebun;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa, Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut hanya agar hukuman Terdakwa tidak terlalu berat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Muliana Alias Muli Binti Guntur dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saks Amel yang merupakan adik Saksi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah ibu Saksi di Dusun II Paberesseng Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi kejadian tersebut beberapa hari setelah kejadian, pada saat itu Anak Saksi XXXXX datang ke rumah Saksi lalu saudara ibu Saksi menyampaikan jika Anak Saksi XXXXX mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi memperjelas kejadian tersebut kepada ibu Saksi melalui telepon sehingga Saksi meminta Anak Saksi XXXXX untuk bercerita;
- Bahwa Anak Saksi XXXXX menceritakan jika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali terhadap Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terkait surat pernyataan keluarga korban yang didalamnya tertera Terdakwa memberikan uang dan rumah sebagai bentuk rehabilitasi dan untuk pendidikan Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa kronologi kejadian yang diceritakan Anak Saksi XXXXX kepada Saksi yakni kejadian pertama Anak Saksi XXXXX mengantar makanan ke kebun kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXX lalu menggosok-gosokkan penisnya ke vagina Anak Saksi XXXXX. Selanjutnya pada saat ibu Saksi tidak berada di rumah lalu Terdakwa meminta Anak Saksi XXXXX membuat mie dan mengantarkan ke kamar lalu Terdakwa kembali mengulangi perbuatan cabul tersebut. Selanjutnya pada saat Zahra, sepupu Saksi berkunjung ke rumah ibu Saksi, Anak Saksi XXXXX turun buang air lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar mandi dan kembali mengulangi perbuatan cabul tersebut. Selanjutnya pada saat, Terdakwa mengajarkan Anak Saksi XXXXX mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan kembali mengulangi perbuatan cabul tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa pulang dari memasang gigi palsu bersama Anak Saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu kembali mengulangi perbuatan cabul tersebut. Selanjutnya Terdakwa pernah membangunkan Anak Saksi XXXXX saat subuh dan memerintahkan untuk pindah ke kasur depan televisi pada saat itu ibu Saksi pergi ke kebun untuk menabur pupuk lalu Terdakwa kembali mengulangi perbuatan cabul tersebut hingga mengeluarkan sperma di kasur tersebut. Kejadian terakhir pada saat ibu Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat menceritakan terkait kronologi kejadian tersebut, Anak Saksi XXXXX terlihat takut namun setelah Saksi meyakinkan Anak Saksi XXXXX untuk bercerita lalu Anak Saksi XXXXX bercerita dan mengingat detail kejadian dari awal hingga akhir;

- Bahwa menurut Anak Saksi XXXXX, Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi XXXXX karena penis Terdakwa dalam keadaan loyo dan tidak bisa masuk sehingga hanya digosok-gosokkan saja namun Anak Saksi XXXXX menceritakan jika Terdakwa pernah memberi ludah agar bisa masuk namun tetap tidak bisa. Anak Saksi XXXXX juga menceritakan jika 15 (lima belas) kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, hanya sekali Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya;

- Bahwa ayah kandung Anak Saksi XXXXX mengetahui kejadian tersebut karena Saksi menemuinya dan menyampaikan kejadian tersebut namun Saksi tidak menceritakan secara detail peristiwa tersebut;

- Bahwa sehari-hari ayah kandung Anak Saksi XXXXX berkebun di daerah Parepare;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Ayah kandung Anak Saksi XXXXX tidak memaafkan perbuatan Terdakwa lalu menanyakan keadaan Anak Saksi XXXXX setelah kejadian tersebut. Ayah kandung Anak Saksi XXXXX rencana akan mengambil dan menyekolahkan Anak Saksi XXXXX bersamanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun II Paberesseng Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX tersebut yakni berawal Terdakwa bersama Saksi Hasni dan Anak Saksi XXXXX berada di bawah rumah kerja pondasi rumah kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Saksi XXXXX untuk mengambilkan air minum namun setelah agak lama Anak Saksi XXXXX tidak datang membawa air sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengambil air minum sendiri di atas rumah. Setelah melewati kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi XXXXX sehingga Terdakwa urung ke dapur mengambil air minum lalu mengangkat Anak Saksi XXXXX ke kasur lalu membuka celananya dan celana Terdakwa. Anak Saksi XXXXX menangis dengan mengatakan, "jangan Pak Aji, jangan Pak Aji." lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar teriakan histeris Saksi Hasni sehingga Terdakwa menghampirinya dan menyampaikan jika Terdakwa khilaf seperti kerasukan setan;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi XXXXX karena pada saat itu penis Terdakwa dalam keadaan loyo karena Anak Saksi XXXXX berteriak menangis sehingga Terdakwa memberikan ludah dan hanya menggosok-gosokkannya disela-sela pangkal paha Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi XXXXX untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Saksi XXXXX sebanyak 4 (empat) kali yakni 2 (dua) di rumah dan 2 (dua) kali di kebun;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di rumah namun Terdakwa tidak ingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau menjanjikan sesuatu sebelum perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa Terdakwa sering memikirkan kejadian tersebut sehingga Terdakwa sulit untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam Saksi Hasni akan meminum racun agar berhenti menangis namun karena Saksi Hasni tidak berhenti menangis maka Terdakwa hanya menyiram tubuh Terdakwa dengan racun tersebut;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX sebanyak 4 (empat) kali namun bisa saja Terdakwa tidak mengingat kejadian tersebut karena ingatan Anak Saksi XXXXX masih bagus;
- Bahwa Terdakwa mengalami pikun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain selain Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI namun telah pension sekarang Terdakwa berwiraswasta dengan menjual racun hama dan memberi pinjaman modal kepada petani-petani Desa Pabbereseng;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX yakni kejadian pertama, di rumah namun Terdakwa tidak ingat kejadiannya. Kejadian kedua, di dalam kamar, pada saat itu Terdakwa membaringkan Anak Saksi XXXXX di kasur lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi XXXXX hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di sela-sela paha Anak Saksi XXXXX lalu Terdakwa membersihkannya dengan cara melap menggunakan rok yang digunakan oleh Anak Saksi XXXXX. Kejadian ketiga dan keempat di kebun pada saat itu Terdakwa membuka celananya dan celana Terdakwa namun Terdakwa tidak menggosok-gosokkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi XXXXX dan hanya mencium dan memeluk Anak Saksi XXXXX saja. Kejadian terakhir, Terdakwa mengangkat Anak Saksi XXXXX di kasur lalu Terdakwa menggosok-gosokkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi XXXXX namun datang Saksi Hasni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait surat pernyataan keluarga korban. Dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa berjanji akan memberikan uang sebagai bentuk rehabilitasi dan untuk pendidikan Anak Saksi XXXXX sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan sebuah rumah kayu sesuai permintaan Saksi Hasni;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang tersebut karena uang tersebut merupakan pinjaman petani-petani desa sehingga jika uang pinjaman tersebut dibayarkan maka Terdakwa akan memberikan kepada Saksi Hasni;
- Bahwa jumlah keseluruhan pinjaman petani desa kepada Terdakwa sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua jumlah pinjaman petani desa akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Hasni karena jika Terdakwa memberikan seluruh uang tersebut, Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di bank karena modal tersebut Terdakwa peroleh melalui kredit bank namun jika Terdakwa dan Saksi Hasni tidak bercerai maka seluruh uang tersebut otomatis dimiliki oleh Saksi Hasni dan pada saat itu Saksi Hasni hanya meminta sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) saja sehingga Terdakwa menyetujuinya namun jika ada kebutuhan Saksi Hasni dikemudian hari Terdakwa siap membantu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian kedua Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di rumah setelah Terdakwa memerintahkan Anak Saksi XXXXX memasak mie instan lalu membawanya ke kamar;
- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian ketiga Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di kamar mandi setelah Anak Saksi XXXXX buang air lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar mandi tersebut;
- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian keempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut setelah Terdakwa mengajarkan Anak Saksi XXXXX mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kejadian yang diterangkan Anak Saksi XXXXX bahwa kejadian keempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut setelah Terdakwa mengajarkan Anak Saksi XXXXX mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kejadian yang diterangkan Anak Saksi XXXXX bahwa kejadian keenam Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut setelah menangkap ikan dan memompa air di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kejadian yang diterangkan Anak Saksi XXXXX bahwa kejadian ketujuh Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada saat Saksi Hasni pergi menebar pupuk untuk jagung di kebun kemudian Terdakwa membangunkan Anak Saksi XXXXX untuk pindah ke kasur depan televisi;
- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian kedelapan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut setelah Anak Saksi XXXXX pulang dari mengaji dan mengantarkan makanan untuk Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian kesembilan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ketika Saksi Hasni tidak di

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu Anak Saksi XXXXX menang lomba mendongeng kemudian Terdakwa memberikan hadiah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian kesepuluh Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut setelah anak kembar Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Hasni;

- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian kesebelas Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada saat Terdakwa memerintahkan Anak Saksi XXXXX membuat kopi setelah sholat berjamaah;

- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian kedua belas Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Anak Saksi XXXXX mengantarkan makanan untuk Terdakwa di kebun namun Terdakwa hanya mencium bibir Anak Saksi XXXXX;

- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian ketiga belas Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dan hampir diketahui oleh Saksi Hasni namun Terdakwa melompat bersembunyi;

- Bahwa benar keterangan Anak Saksi XXXXX jika kejadian terakhir Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di rumah namun dilihat langsung oleh Saksi Hasni;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi XXXXX dengan menyampaikan jika Anak Saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Saksi XXXXX;

- Bahwa Terdakwa yang membayar angsuran kredit di bank modal usaha pinjaman petani desa tersebut namun selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa tidak mengetahui terkait pembayaran angsuran kredit tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditahan seminggu setelah kejadian;

- Bahwa Terdakwa pernah datang minta maaf kepada Anak Saksi XXXXX dan Saksi Hasni sebanyak 3 (tiga) kali namun selalu diusir;

- Bahwa keluarga Terdakwa yang membuat surat pernyataan keluarga korban tersebut kemudian setelah Terdakwa membaca surat pernyataan tersebut lalu Terdakwa bertanda tangan pada saat itu Terdakwa berada di Polres;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa malu;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang membuat Terdakwa tertarik untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX karena masih kecil, saat itu Terdakwa hanya khilaf;
- Bahwa menurut Terdakwa Anak Saksi XXXXX merasa malu akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat M Noor dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi bertetangga di daerah Buae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki emosi yang tidak stabil karena terkadang tiba-tiba memukul orang lain tanpa alasan yang jelas pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai anggota kepolisian bahkan Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa di bagian tangan menggunakan kayu dan terkadang Terdakwa pergi ke kebun hanya menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi kepada pihak kepolisian karena Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki kelainan kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa hanya kadang-kadang melakukan pemukulan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas dan hanya menggunakan celana dalam ke kebun, kadang-kadang Terdakwa juga bertindak seperti orang normal bahkan berceramah di masjid Sepengetahuan Saksi, ada waktu-waktu tertentu mengalami kelainan jiwa kemudian kembali normal;
- Bahwa semua warga Buae mengetahui terkait kondisi kejiwaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seseorang di daerah Buae;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa terkait perkara pencabulan karena saat ini Terdakwa dan Saksi tidak tinggal berdekatan lagi sehingga Saksi tidak mendengar ceritanya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi menerangkan terkait kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Selama Terdakwa tinggal di daerah Pabbereseng, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru mengalami kelainan kejiwaan setelah 3 (tiga) kali mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa atau berobat di dokter jiwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi kelainan jiwa Terdakwa saat ini atau dahulu sama saja;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempelajari ilmu kejiwaan atau bekerja di bidang medis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengalami kelainan kejiwaan dari cerita orang-orang dan kesimpulan Saksi sendiri;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan menceritakan kondisi Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai anggota kepolisian. Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa saat ini karena telah lama tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa harus meminum obat secara terus menerus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lalessa** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi bertetangga di daerah Buae;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengumpulkan beberapa batu kerikil lalu dimasukkan ke dalam sarungnya selanjutnya Terdakwa pergi namun Saksi tidak mengikuti dan terkadang Terdakwa pergi ke kebun hanya menggunakan celana dalam saja;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya kadang-kadang pergi ke kebun hanya menggunakan celana dalam saja, kira-kira hanya 1 (satu) kali dalam sebulan, kadang-kadang Terdakwa juga bertindak seperti orang normal bahkan berceramah di masjid Sepengetahuan Saksi, ada waktu-waktu tertentu mengalami kelainan jiwa kemudian kembali normal;
- Bahwa semua warga Buae mengetahui terkait kondisi kejiwaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seseorang di daerah Buae;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa terkait perkara pencabulan karena saat ini Terdakwa dan Saksi tidak tinggal berdekatan lagi sehingga Saksi tidak mendengar ceritanya;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi menerangkan terkait kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Selama Terdakwa tinggal di daerah Pabbereseng, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru mengalami kelainan kejiwaan setelah 3 (tiga) kali mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa atau berobat di dokter jiwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi kelainan jiwa Terdakwa saat ini atau dahulu sama saja;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempelajari ilmu kejiwaan atau bekerja di bidang medis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengalami kelainan kejiwaan dari cerita orang-orang dan kesimpulan Saksi sendiri;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan menceritakan kondisi Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai anggota kepolisian. Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa saat ini karena telah lama tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa harus minum obat secara terus menerus;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor:7372-LU-19072013-0032, tanggal 21 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare DRS. MUHAMMAD SAFRI, yang pada pokoknya bahwa di Parepare pada tanggal 31 Juli 2012 telah lahir AMELIA RAHMADANI anak ketujuh perempuan dari Ayah LABEDDU Dan Ibu HASNI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lembar celana panjang berwarna dasar hitam bermotif kartun Mickey Mouse.
2. 1 (satu) buah lembar miniset anak berwarna krem dengan gambar kartun.
3. 1 (satu) buah Buku Nikah antara HASNI dan H. NGATI IDRIS

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXXXia Rahmadani Alias Amel;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Hasni alias Isenni yang merupakan ibu kandung Anak Saksi XXXXXia Rahmadani Alias Amel (Terdakwa adalah bapak sambung Anak Saksi XXXXXia Rahmadani Alias Amel);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi XXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi di Dusun II Paberesseng Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal saat Saksi Hasni bersama Terdakwa berada di bawah rumah untuk menadah air hujan kemudian datang Anak Saksi XXXXX pulang dari belajar mengaji dalam keadaan basah kehujanan sehingga Saksi Hasni memerintahkan Anak Saksi XXXXX untuk

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke rumah mengganti baju. Tidak lama kemudian Saksi Hasni mendengar suara Anak Saksi XXXXX menangis dan berkata "*jangan Pak Aji, jangan Pak Aji*" kemudian Saksi Hasni naik ke rumah dan melihat Terdakwa tanpa celana memegang penisnya dan menggosok-gosokkan pada vagina Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX dalam posisi terlentang di atas Kasur sehingga Saksi Hasni berteriak histeris lalu Terdakwa berhenti;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi XXXXX di kebun pada saat Anak Saksi XXXXX masih kelas 5 SD, pada saat itu ibu Anak Saksi XXXXX memerintahkan Anak Saksi XXXXX untuk mengantarkan makanan untuk Terdakwa yang bekerja di kebun lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXX ke bawah pohon dan Terdakwa membuka celana Anak Saksi XXXXX lalu menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi XXXXX pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menyampaikan jika Anak Saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Saksi XXXXX yaitu Saksi Hasni sehingga Anak Saksi XXXXX tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah atau memukul Anak Saksi XXXXX pada saat akan melakukan perbuatan cabul tersebut namun mengancam akan meninggalkan ibu Anak Saksi (Saksi Hasni);

- Bahwa selain kejadian yang pertama saat Anak Saksi XXXXX mengantarkan makanan untuk Terdakwa, Terdakwa juga pernah memerintahkan Anak Saksi XXXXX untuk memasak mie pada saat ibu Anak Saksi XXXXX tidak di rumah lalu saat Anak Saksi XXXXX mengantarkan mie tersebut ke kamar, Terdakwa mengangkat Anak Saksi XXXXX ke kasur dan membuka celana Anak Saksi XXXXX kemudian mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa pernah ikut masuk ke dalam kamar mandi pada saat Anak Saksi XXXXX selesai buang air besar dan belum sempat memakai celana lalu Terdakwa mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX pada saat itu Zahra sepupu Anak Saksi XXXXX berada di rumah Anak Saksi XXXXX, Terdakwa juga pernah mengajar Anak Saksi XXXXX mengendarai sepeda motor namun pada saat hari mulai gelap Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah berhenti di pinggir jalan sepulang dari memasang gigi palsu bersama Anak Saksi XXXXX kemudian membuka

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah memanggil Anak Saksi XXXXX untuk menangkap ikan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi XXXXX pulang mengambil bensin di rumah lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXX ke kamar dan membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah membangunkan Anak Saksi XXXXX untuk pindah ke depan televisi pada saat Saksi Hasni sedang pergi menabur pupuk di kebun kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di kasur, dan kejadian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saat Saksi Hasni melihat kejadian tersebut dan histeris;

- Bahwa Penis Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam vagina Anak Saksi XXXXX dan Terdakwa hanya mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa kutipan akta kelahiran Nomor:7372-LU-19072013-0032, tanggal 21 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. MUHAMMAD SAFRI Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare, yang pada pokoknya bahwa di Parepare pada tanggal 31 Juli 2012 telah lahir AMELIA RAHMADANI anak ketujuh perempuan dari Ayah LABEDDU Dan Ibu HASNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia (*natuurlijk persoon*), yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya serta dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bernama H. NGATI IDRIS Alias H. NGATI Bin NOHONG dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diketemukan arti dari “*ancaman kekerasan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63);

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sementara itu, rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Selanjutnya, membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya (*vide*, R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” halaman 183);

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan*” ;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi tidak perlu lagi membuktikan unsur yang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Hasni dan Terdakwa di Dusun II Paberesseng, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, Saksi Hasni bersama Terdakwa sedang berada di bawah rumah untuk menadah air hujan kemudian datang Anak Saksi XXXXX pulang dari belajar mengaji dalam keadaan basah kehujanan sehingga Saksi Hasni memerintahkan Anak Saksi XXXXX untuk naik ke rumah mengganti baju. Tidak lama kemudian Saksi Hasni mendengar suara Anak Saksi XXXXX menangis kemudian Saksi Hasni naik ke rumah dan melihat Terdakwa tanpa celana memegang penisnya dan menggosok-gosokkan pada vagina Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX dalam posisi terlentang di atas Kasur sehingga Saksi Hasni berteriak histeris lalu Terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa selain kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023, Terdakwa pertama kali melakukan tindakan asusila terhadap Anak Saksi XXXXX pada saat Anak Saksi XXXXX masih kelas 5 SD dan pada saat itu ibu Anak Saksi XXXXX yaitu Saksi Hasni memerintahkan Anak Saksi XXXXX untuk mengantarkan makanan untuk Terdakwa yang bekerja di kebun lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXX ke bawah pohon dan Terdakwa membuka celana Anak Saksi XXXXX lalu menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi dan pada saat Terdakwa membuka celana Anak Saksi XXXXX lalu menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX, Terdakwa menyampaikan jika Anak Saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Saksi XXXXX yaitu Saksi Hasni sehingga Anak Saksi XXXXX tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya pada saat Terdakwa meminta Anak Saksi XXXXX untuk memasak mie pada saat ibu Anak Saksi XXXXX tidak di rumah lalu saat Anak Saksi XXXXX mengantarkan mie tersebut ke kamar, Terdakwa mengangkat Anak Saksi XXXXX ke kasur dan membuka celana Anak Saksi XXXXX kemudian menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX, Terdakwa pernah ikut masuk ke dalam kamar mandi pada saat Anak Saksi XXXXX selesai buang air besar dan belum sempat memakai celana lalu Terdakwa menggosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX pada saat itu Zahra sepupu Anak Saksi XXXXX berada di rumah Anak Saksi XXXXX, Terdakwa juga pernah mengajar Anak Saksi XXXXX mengendarai sepeda motor

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat hari mulai gelap Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah berhenti di pinggir jalan sepulang dari memasang gigi palsu bersama Anak Saksi XXXXX kemudian membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX, Terdakwa juga pernah memanggil Anak Saksi XXXXX untuk menangkap ikan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi XXXXX pulang mengambil bensin di rumah lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXX ke kamar dan membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi, Terdakwa juga pernah membangunkan Anak Saksi XXXXX untuk pindah ke depan televisi pada saat Saksi Hasni sedang pergi menabur pupuk di kebun kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi XXXXX dan mengosok-gosokkan penisnya pada vagina Anak Saksi XXXXX hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di kasur, dan kejadian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saat Saksi Hasni melihat kejadian tersebut dan histeris;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyampaikan akan pergi dari rumah dan meninggalkan ibu Anak Saksi XXXXX jika Anak Saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun yang disampaikan pada saat Terdakwa mengosok-gosokkan penis Terdakwa pada vagina Anak Saksi XXXXX, membuat Anak Saksi XXXXX ketakutan, takut jika Terdakwa yang merupakan suami dari Ibu Anak Saksi XXXXX pergi dari rumah dan meninggalkan Ibu Anak Saksi XXXXX dan juga Anak Saksi XXXXX dan hal tersebut membebani Anak Saksi XXXXX secara psikis sehingga selain tidak menceritakan hal tersebut juga dipandang agar Anak Saksi XXXXX menuruti keinginan Terdakwa dan tidak memberontak karena hal tersebut disampaikan Terdakwa saat mengosok-gosok penis Terdakwa pada vagina Anak Saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengosok-gosok penis Terdakwa pada vagina ataupun anggota tubuh Anak Saksi XXXXX merupakan perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dan kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi sehingga merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Anak Saksi XXXXX lahir pada tanggal 31 Juli 2012 dari perkawinan Ayah LABEDDU Dan Ibu HASNI sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor:7372-LU-19072013-0032 tanggal 21 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare, Bahwa oleh karena itu Anak Saksi XXXXXIA RAHMADANI dalam

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dimaknai bahwa orang-orang yang berada dalam unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa pengasuh anak dimaknai sebagai orang selain orang tua maupun wali yang memiliki peran atau kedudukan untuk bertanggung jawab atas pengasuhan dan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa pendidik dimaknai sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa tenaga kependidikan dimaknai sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa aparat yang menangani perlindungan dimaknai sebagai aparat pemerintah yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dimaknai bahwa perbuatan sebagai mana dimaksud dalam unsur sebelumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan dikuatkan dengan kutipan akta nikah Nomor : 320/05/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah H.NURDIN S.AG.M.SOS bahwa antara HASNI dan H. NGATI IDRIS merupakan suami istri sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung/tiri dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh orang tua”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa syarat bagi perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi XXXXX berkali-kali baik di kebun, di rumah, maupun ditempat lain dan sejak Anak Saksi XXXXX kelas 5 (lima) SD sampai dengan Anak Saksi XXXXX kelas 6 (enam) SD dan rentang waktu kejadian tersebut tidak terlalu lama yang dilakukan berkali-kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan secara berlanjut”, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi Rahmat M Noor dan Saksi Lanessa yang dihadirkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terkait perilaku atau kondisi kejiwaan Terdakwa yang emosinya tidak stabil semenjak pensiun. Bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa seperti yang disampaikan oleh Saksi Rahmat M Noor dan Saksi Lanessa tidak didukung dengan pemeriksaan atau bukti surat dari Ahli dan selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang berwarna dasar hitam bermotif kartun mickey mouse dan 1 (satu) buah lembar miniset anak berwarna krem dengan gambar kartun, merupakan pakaian Anak Saksi XXXXX yang digunakan saat terjadinya tindak pidana pencabulan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kutipan akta nikah antara HASNI dan H. NGATI IDRIS yang telah disita dari Saksi HASNI dikembalikan kepada Saksi HASNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan *Stereotip Gender*, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku orang tua yang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak tirinya melakukan pncabulan dengannya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat karena seyoginya orang tua seharusnya melindungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait pemberian biaya pemulihan dan biaya pendidikan untuk Anak Korban dari Terdakwa untuk Anak Korban berupa 1 (satu) unit rumah untuk menjadi tempat tinggal Anak Korban dan Saksi Hasni serta uang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dalam bentuk piutang Terdakwa pada petani/pekebun di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Hasni yang akan dibayarkan setelah musim panen dan akan diterima dan dibayarkan kepada Saksi Hasni. Bahwa pemberian biaya

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan dan biaya pendidikan untuk Anak Korban dari Terdakwa bukanlah hal yang menghilangkan pidana tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Adanya relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia yaitu menjelang 65 tahun;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. NGATI IDRIS Alias H. NGATI Bin NOHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp Rp50.000.000,00 (lima puluh juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna dasar hitam bermotif kartun mickey mouse;
 - 1 (satu) buah lembar miniset anak berwarna krem dengan gambar kartun;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah kutipan akta nikah antara HASNI dan H. NGATI IDRIS;
- Dikembalikan kepada Saksi HASNI alias ISENNI binti LAMANI**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)